



PEMERINTAH KABUPATEN TULUNGAGUNG
DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG

Jalan Achmad Yani Timur No. 37 Telp./Fax (0355) 322605
TULUNGAGUNG (Kode Pos 66217)

KEPUTUSAN
KEPALA DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG
KABUPATEN TULUNGAGUNG

NOMOR : 188/37.1 / 101/ 2022

TENTANG
STANDAR PELAYANAN PUBLIK
PADA DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG
KABUPATEN TULUNGAGUNG

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

- Menimbang : a. Bahwa dalam rangka mewujudkan penyelenggaraan pelayanan publik sesuai dengan asas penyelenggaraan pemerintahan yang baik, dan guna mewujudkan pelayanan prima kepada pengguna jasa pelayanan, setiap penyelenggara pelayanan publik wajib menetapkan Standar Pelayanan;
- b. Bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a, maka perlu menetapkan Standar Pelayanan pada Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan ruang Kabupaten Tulungagung dengan Keputusan Kepala Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang.
- Mengingat : 1. Undang-undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara yang bersih dan Bebas Korupsi Kolusi, dan Nepotisme (Lembaran Negara Tahun 1999 Nomor 75, Tambahan Lembaran negara Nomor 3851);
2. Undang-undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Pengganti undang-undang Nomor 2 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Undang-undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah;

3. Undang-undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik (Lembaran Negara Tahun 2009 Nomor 112, Tambahan lembaran Negara Nomor 038);
4. Peraturan Pemerintah Nomor 52 Tahun 2011 tentang Standar Operasional Prosedur di Lingkungan Pemerintah Provinsi dan Kabupaten/Kota;
5. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 35 Tahun 2012 tentang Pedoman Penyusunan Standar Operasional Prosedur Administrasi Pemerintah;
6. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 15 Tahun 2014 tentang Pedoman Standar Pelayanan (SP);
7. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 14 Tahun 2017 tentang Pedoman Penyusunan Survey Kepuasan Masyarakat (SKM);
8. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 16 Tahun 2017 tentang Pedoman Penyelenggaraan Forum Konsultasi Publik di Lingkungan Unit Penyelenggaraan Pelayanan Publik (FKP);
9. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 17 Tahun 2017 tentang Pedoman Penilaian Kinerja Unit Penyelenggara Pelayanan Publik;
10. Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2008 tentang Sistem Pengendalian Intern Pemerintah (SPIP);
11. Surat Edaran Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 58 Tahun 2020 tentang Sistem Kerja Pegawai Aparatur Sipil Negara Dalam Tatanan Normal Baru;
12. Peraturan Daerah Kabupaten Tulungagung Nomor 20 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten;
13. Peraturan Bupati Nomor 25 Tahun 2022 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi Serta Tata Kerja Sekretariat Daerah Kabupaten Tulungagung.

Lampiran: Keputusan Kepala Dinas Pekerjaan
Umum dan Penataan Ruang
Nomor :188/37.1 /101/ 2022
Tanggal : 8 Juni 2022

STANDAR PELAYANAN PUBLIK
DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG
KABUPATEN TULUNGAGUNG

KETENTUAN UMUM :

A. Tujuan

Untuk memberikan kepastian, meningkatkan kualitas dan kinerja pelayanan sesuai dengan kebutuhan dan selaras dengan kemampuan penyelenggara sehingga mendapatkan kepercayaan pengguna layanan.

B. Jenis-jenis pelayanan

1. Pelayanan Pemanfaatan Daerah Milik Jalan
2. Pelayanan Pengujian Tanah
3. Pelayanan Pengujian Aspal
4. Pelayanan Pengujian Campuran Aspal
5. Pelayanan Pengujian Agregat Kasar dan Halus
6. Pelayanan Pengujian Benda Uji Beton dan Campuran Beton
7. Pelayanan Sewa Alat Berat
8. Pelayanan Persetujuan Kesesuaian Kegiatan Pemanfaatan Ruang Berusaha (PKKPR Pusat)
9. Pelayanan Persetujuan Kesesuaian Kegiatan Pemanfaatan Ruang Non Berusaha
10. Pelayanan Kesesuaian Tata Ruang
11. Pelayanan Informasi Tata Ruang
12. Pelayanan Persetujuan Bangunan Gedung
13. Pelayanan Sertifikat Laik Fungsi
14. Pelayanan Verifikasi Gambar Detail Engineering Design (DED)
15. Pelayanan Rekomendasi Teknis Penggunaan Sumber Daya Air
16. Pelayanan Izin Pemanfaatan Tanah Setren / Sempadan Sumber Daya Air

C. Dasar Hukum

- Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik
- Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah

- Peraturan Daerah Nomor 6 Tahun 2018 tentang Pelayanan Publik Kabupaten Tulungagung.
- Peraturan Daerah Kabupaten Tulungagung Nomor 7 Tahun 2021 tentang Perubahan Ketiga Atas Peraturan Daerah Nomor 20 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Tulungagung.
- Peraturan Bupati Nomor 25 Tahun 2022 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi Serta Tata Kerja Sekretariat Daerah Kabupaten Tulungagung

D. Prinsip Standar Pelayanan

- a. Sederhana yaitu Standar Pelayanan yang mudah dimengerti, diikuti, dilaksanakan, diukur, dengan prosedur yang jelas.
- b. Partisipasi yaitu Penyusunan Standar Pelayanan yang melibatkan masyarakat dan pihak terkait.
- c. Akuntabel yaitu Standar Pelayanan yang dapat dilaksanakan dan dipertanggungjawabkan.
- d. Berkelanjutan yaitu Standar Pelayanan yang terus menerus dilakukan perbaikan sebagai upaya peningkatan kualitas dan inovasi pelayanan.
- e. Transparansi yaitu Standar Pelayanan dapat dengan mudah diakses oleh masyarakat.
- f. Keadilan yaitu Standar Pelayanan yang menjamin bahwa pelayanan dapat menjangkau semua Aparatur Sipil Negara (ASN).

E. Maktumat Pelayanan

- Isi Maktumat Pelayanan :

Kami berjanji akan memberikan pelayanan terbaik dan apabila dalam pelaksanaan pelayanan tidak sesuai dengan standar pelayanan yang ditetapkan maka kami bersedia menerima sanksi sebagaimana peraturan perundang-undangan yang berlaku.

KEPALA DINAS PEKERJAAN UMUM
DAN PENATAAN RUANG
KABUPATEN TULUNGAGUNG



MEMUTUSKAN

- Menetapkan :
- KESATU : Standar Pelayanan pada Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kabupaten Tulungagung sebagaimana tercantum dalam Keputusan ini;
- KEDUA : Dalam menyelenggarakan pelayanan publik guna memenuhi Standar Pelayanan sebagaimana dimaksud pada diktum Kesatu, seluruh pegawai wajib mengikuti ketentuan sebagaimana yang termuat dalam pedoman sebagaimana dituangkan dalam lampiran Keputusan ini;
- KETIGA : Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan

Ditetapkan di TULUNGAGUNG
pada tanggal 8 Juni 2022

**KEPALA DINAS PEKERJAAN UMUM
DAN PENATAAN RUANG
KABUPATEN TULUNGAGUNG,**



DWI HARY SUBAGYO

Pembina Tingkat I

NIP. 19781131997021001